



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.P/2014/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung pengadilan agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Isbat Nikah** yang dikumulasi dengan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

H. Ruma bin Mading, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Yos Sodarso, RT. 03, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Mansur bin Maddi**, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W17-A10/371/Hk.05/VI/2014/PA.Nnk, tanggal 12 Juni 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 6/SK/2014/PA. Nnk tanggal 12 Juni 2014 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar Pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 553/Pdt.P/2014/PA. Nnk, tanggal 11 Juni 2014, Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang dikumulasi dengan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 1957, Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam dengan seorang wanita bernama Hj. Tira binti Baco di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah Mading (sepupu ayah kandung Pemohon II) yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Dg. Puna dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Pamma dan Maddi, dengan mahar berupa sebidang tanah 1 (satu) petak;
2. Bahwa status Pemohon saat pada saat menikah adalah jejaka dan Hj. Tira (istri) adalah perawan, tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aco, namun anak tersebut meninggal dalam usia 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa Hj. Tira telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2014 di Tanjung Harapan, Kabupaten Nunukan karena sakit;
4. Bahwa almarhumah Hj. Tira semasa hidupnya beragama Islam hingga meninggal dunia dan Pemohon almarhum Hj. Tira mempunyai uang tabungan di BNI Cabang Nunukan dan tidak dapat diambil oleh suami dari almarhumah Hj. Tira karena tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Hj. Tira dan bermaksud untuk mengurus penetapan ahli waris dari Kantor Pengadilan Agama Nunukan guna mengambil uang tabungan dari almarhumah Hj. Tira dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Tira yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**H. Ruma bin Mading**) dengan almarhumah (**H. Tira binti Baco**) yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 1957 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;

3. Menetapkan bahwa H. Ruma bin Mading adalah ahli waris dari almarhum Hj. Tira yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2014 di Nunukan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan ada perubahan berupa tambahan pada permohonannya yaitu pada posita nomor 3 sehingga menjadi ;

- Bahwa Hj. Tira telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2014 di Tanjung Harapan, Kabupaten Nunukan karena sakit. **Adapun kedua orang tua almarhumah Hj. Tira telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu pula saudara almarhumah Hj. Tira yang bernama Sappe telah meninggal dunia terlebih dahulu pula, namun almarhum Sappe mempunyai 6 (enam) orang anak yang menjadi ahli waris pengganti bernama Salasiah binti Sappe, Sabariah binti Sappe, Safianah binti Sappe, Mohd. Sabri bin Sappe, Samad bin Sappe dan Samiah Suhaili binti Sappe;**

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405091303310002, tanggal 23 Mei 2012, atas nama **Ruma**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten

Nunukan. Bukti surat

tersebut telah diberi materai

cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda

P.1;

2. Fotokopi *Kad Pengenalan*

Malaysia, *Identity Card*,

Nomor 770705-12-5972,

atas nama **Salasiah binti**

Sappe, yang dikeluarkan

oleh Ketua Pengarah

Pendaftaran Negara

(Malaysia). Bukti surat

tersebut telah diberi materai

cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda

P.2;

3. Fotokopi *Kad Pengenalan*

Malaysia, *Identity Card*,

Nomor 840818-12-5646,

atas nama **Sabariah binti**

Sappe, yang dikeluarkan

oleh Ketua Pengarah

Pendaftaran Negara

(Malaysia). Bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P.3;

4. Fotokopi *Sijil* Kelahiran, Nomor 1885/88, tanggal 5 Januari 1994 atas nama **Safianah binti Sappe**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Wilayah Sabah, Malaysia.

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4;**

5. Fotokopi *Kad* Pengenalan Malaysia, *Identity Card*, Nomor 910813-12-5509, atas nama **Mohd. Sabri bin Sappe**, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Negara (Malaysia). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis diberi tanda

P.5;

6. Fotokopi *Kad Pengenalan* Malaysia, *Identity Card*, Nomor 931014-12-5863, atas nama **Samad binti Sappe**, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Negara (Malaysia). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6;**

7. Fotokopi *Kad Pengenalan* Malaysia, *Identity Card*, Nomor 951206-12-5612, atas nama **Samiah Suhaili binti Sappe**, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Negara (Malaysia). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.7;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga
Nomor 6405092509090002,
tanggal 7 Mei 2010, atas
nama **H. Ruma**, yang
dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Nunukan. Bukti surat
tersebut telah diberi materai
cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda
P.8;
9. Asli Surat Keterangan
Kematian Nomor 474.3/07/
PEM-KTH/VI/2014, tanggal
2 Juni 2014, atas nama **Hj.
Tira**, yang dikeluarkan oleh
Lurah Kelurahan Tanjung
Harapan. Kecamatan
Nunukan Selatan,
Kabupaten Nunukan. Bukti
surat tersebut telah diberi
materai cukup, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda
P.9;
10. Asli Surat Pernyataan
tanggal 14 Juli 2014, yang
menerangkan kematian
anak Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aco bin H. Ruma,
yang dibuat dan
ditandatangani oleh
Pemohon dan diketahui oleh
Ketua RT. 3, Kelurahan
Tanjung Harapan.
Kecamatan Nunukan
Selatan, Kabupaten
Nunukan. Bukti surat
tersebut telah diberi materai
cukup, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda **P.10**;

11. Asli Surat Pernyataan
tanggal 14 Juli 2014, yang
menerangkan tentang ahli
waris dari almarhumah H.
Tira (istri Pemohon), yang
dibuat dan ditandatangani
oleh Pemohon dan diketahui
oleh Ketua RT. 3, Kelurahan
Tanjung Harapan.
Kecamatan Nunukan
Selatan, Kabupaten
Nunukan. Bukti surat
tersebut telah diberi materai
cukup, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda **P.11**;

12. Fotokopi *Death Certificate*,
Nomor 367/99, tanggal 13
September 1999, yang
dikeluarkan oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawau, Sabah, Malaysia.

Bukti surat tersebut telah

diberi materai cukup dan

telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda **P.12;**

13. Fotokopi Buku Tabungan

Bank BNI Nomor B

4657119, tanggal

12 Desember 2006, Nomor

Rekening 0114433877, atas

nama **Hj. Tira**, yang

dikeluarkan oleh Kantor

Cabang BNI Kabupaten

Nunukan, Bukti surat

tersebut telah diberi materai

cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda

P.13;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi bernama **Kammu binti Rabbi**, umur 70 tahun dan **Pawa bin Panai**, umur 74 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perkara Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris mempunyai hubungan yang sangat erat karena timbulnya Penetapan ahli waris sebagai akibat adanya perkawinan dan berdasarkan azas berperkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jo. pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka **kumulasi itsbat nikah dan penetapan ahli waris tersebut dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pernikahan Pemohon dengan almarhumah **Hj. Tira binti Baco** tidak mempunyai bukti perkawinan karena perkawinan tersebut dilaksanakan pada tahun 1957, maka Pemohon dalam petitumnya nomor 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu mengesahkan pernikahan Pemohon dengan almarhumah **Hj. Tira binti Baco;**

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon, adalah terkait dengan ketentuan huruf (d) Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menggali keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, apakah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti tertulis **P.1** dan **P.8**, serta keterangan 2 orang saksi tersebut, maka Hakim Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon dan almarhumah Hj. Tira binti Baco adalah suami istri yang sah yang menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 3 Maret 1957 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah adalah paman (sepupu ayah kandung Pemohon II) yang bernama Mading, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Dg. Puna sekaligus menikahkan para Pemohon dengan saksi nikah 2 orang masing-masing bernama Pamma dan Maddi, dengan mahar berupa 1 (satu) petak tanah dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (d) dan (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan **mengesahkan perkawinan** Pemohon dengan almarhumah **Hj. Tira binti Baco**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum nomor 3 memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan ahli waris almarhumah **Hj. Tira binti Baco**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti tertulis **P.1** sampai **P.13**, serta keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa almarhumah **Hj. Tira binti Baco dan H. Ruma bin Mading** adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aco, namun anak tersebut telah meninggal dunia dalam usia 7 (tujuh) tahun, kedua orang tua dan 1 (satu) orang saudara almarhumah **Hj. Tira binti Baco** yang bernama **Sappe** telah meninggal dunia pula, namun **Sappe** mempunyai 6 (enam) anak yang menjadi ahli waris penggantinya yaitu **Salasiah binti Sappe, Sabariah binti Sappe, Safianah binti Sappe, Mohd. Sabri bin Sappe, Samad bin Sappe dan Samiah Suhaili binti Sappe** dan sebelum meninggal almarhumah **Hj. Tira binti Baco** mempunyai tabungan di Bank BNI Cabang Nunukan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa apabila ahli waris meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya tersebut sebagai ahli waris pengganti sebagaimana diatur Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa almarhumah **Hj. Tira binti Baco** telah meninggal dunia dan orang tuanya telah meninggal dunia pula, almarhum meninggalkan seorang suami yang bernama **H. Ruma bin Mading** dan 6 (enam) orang ahli waris pengganti dari saudara almarhumah **Hj. Tira binti Baco** yang bernama **Sappe** yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, 6 (enam) orang ahli waris pengganti tersebut adalah **Salasiah binti Sappe, Sabariah binti Sappe, Safianah binti Sappe, Mohd. Sabri bin Sappe, Samad bin Sappe** dan **Samiah Suhaili binti Sappe**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan firman Allah Surat An-Nisa' Ayat 11, jo Pasal 174 ayat (1) jo. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dapatlah ditetapkan bahwa Pemohon dan ahli waris pengganti tersebut adalah para ahli waris dari pewaris almarhumah **Hj. Tira binti Baco**, dan karena itu permohonan Pemohon untuk penetapan ahli waris beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**H. Ruma bin Mading**) dengan almarhumah (**H. Tira binti Baco**) yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 1957 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;

3. Menetapkan:

1. **H. Ruma bin Mading** (suami Pewaris);
2. **Salasiah binti Sappe** (ahli waris pengganti dari saudara Pewaris);
3. **Sabariah binti Sappe** (ahli waris pengganti dari saudara Pewaris);
4. **Safianah binti Sappe** (ahli waris pengganti dari saudara Pewaris);
5. **Mohd. Sabri bin Sappe** (ahli waris pengganti dari saudara Pewaris);
6. **Samad bin Sappe** (ahli waris pengganti dari saudara Pewaris);
7. **Samiah Suhaili binti Sappe** (ahli waris pengganti dari saudara Pewaris);

Adalah ahli waris dari almarhumah **Hj. Tira binti Baco**;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh **Muhlis, S.H.I, M.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd Mulyadi, Lc., M.H.I.	ttd Muhlis, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota II, ttd H. Fitriyadi, S.H.I.	
	Panitera Pengganti, ttd Ali Fatoni, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 211.000,00

Nunukan, 22 Juli 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari